



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN
BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
:
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna Jalan Tol Jakarta-Cikampek serta dengan semakin besarnya kebutuhan akan biaya operasional Jalan Tol dimaksud yang diakibatkan tingginya laju inflasi, dipandang perlu menyesuaikan besarnya tarif tol pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001, maka penetapan jalan tol dan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat
:
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4096);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK.

PERTAMA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Menetapkan besarnya tarif tol pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

KETIGA : Tarif tol untuk taksi diberlakukan ketentuan tarif sesuai Golongan I.

KEEMPAT : Besarnya langganan tol untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek ditetapkan lebih lanjut oleh Badan.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku:

1. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1994 tentang Penambahan Gerbang Tol Kalihurip dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol, kecuali penetapan Gerbang Tol Kalihurip pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek;
2. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon Sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Penambahan Ramp Masuk Kembangan Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Penetapan Jenis Kendaraan serta Besarnya Tarif Tol Pada Jalan Tol Palimanan-Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2003, sepanjang menyangkut penetapan besarnya tarif tol pada Cikarang Timur;
3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2003, sepanjang menyangkut penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 106 TAHUN 2003

TANGGAL : 31 DESEMBER 2003

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4), dan Bus Sedang
Golongan I Umum	Bus Kecil, dan Bus Sedang
Golongan IIA	Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) gandar
Golongan IIA Umum	Bus Besar dengan 2 (dua) gandar
Golongan IIB	Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 106 TAHUN 2003

TANGGAL : 31 DESEMBER 2003

BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL

JAKARTA - CIKAMPEK

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif (Rp)				
		Gol. I	Gol. I Umum	Gol. IIA	Gol. IIA Umum	Gol. IIB
Jakarta IC	Bintara	1.500	1.000	2.500	2.000	3.000
	Cakung	2.000	1.500	4.000	3.000	4.500
	Bekasi Barat	2.000	1.500	3.000	2.500	4.000
	Bekasi Timur	2.000	1.500	3.000	2.500	4.000
	Cibitung	3.000	2.500	4.500	3.500	5.500
	Cikarang Barat	4.000	3.000	5.500	4.500	7.500
	Cikarang Timur	4.500	3.500	7.000	5.500	8.000
	Karawang Barat	5.500	4.500	9.000	7.000	10.500
	Karawang Timur	6.500	5.000	10.000	8.000	12.500
	Kalihurip	8.000	6.500	14.000	11.000	16.500
	Cikampek	8.000	6.500	14.000	11.000	16.500
Bintara	Jakarta IC	1.500	1.000	2.500	2.000	3.000
	Cakung	500	500	1.500	1.000	2.000
	Bekasi Barat	1.500	1.000	2.000	1.500	2.500
	Bekasi Timur	1.500	1.000	2.000	1.500	2.500
	Cibitung	2.000	1.500	4.000	3.000	4.500
	Cikarang Barat	2.500	2.000	4.500	3.500	5.000
	Cikarang Timur	4.000	3.000	5.500	4.500	7.000
	Karawang Barat	4.500	3.500	7.500	6.000	9.000
	Karawang Timur	5.000	4.000	9.000	7.000	10.000

	Kalihurip	7.500	6.000	12.500	10.000	15.000
	Cikampek	7.500	6.000	12.500	10.000	15.000
Cakung	Bintara	500	500	1.500	1.000	2.000
	Jakarta IC	2.000	1.500	4.000	3.000	4.500
	Bekasi Barat	2.000	1.500	3.000	2.500	4.000
	Bekasi Timur	2.000	1.500	3.000	2.500	4.000
	Cibitung	2.500	2.000	4.500	3.500	5.000
	Cikarang Barat	3.000	2.500	5.500	4.500	7.000
	Cikarang Timur	4.000	3.000	6.500	5.000	7.500
	Karawang Barat	5.000	4.000	8.000	6.500	10.000
	Karawang Timur	5.500	4.500	9.500	7.500	11.500
	Kalihurip	8.000	6.500	14.000	11.000	16.500
	Cikampek	8.000	6.500	14.000	11.000	16.500
	Bekasi Barat	Jakarta IC	2.000	1.500	3.000	2.500
Bintara		1.500	1.000	2.000	1.500	2.500
Cakung		2.000	1.500	3.000	2.500	4.000
Bekasi Timur		500	500	1.500	1.000	2.000
Cibitung		1.500	1.000	2.000	1.500	2.500
Cikarang Barat		2.000	1.500	3.000	2.500	4.000
Cikarang Timur		2.500	2.000	4.500	3.500	5.000
Karawang Barat		4.000	3.000	6.500	5.000	7.500
Karawang Timur		4.500	3.500	7.500	6.000	9.000
Kalihurip		7.000	5.500	11.500	9.000	14.000
Cikampek		7.000	5.500	11.500	9.000	14.000
Bekasi Timur	Jakarta IC	2.000	1.500	3.000	2.500	4.000
	Bintara	1.500	1.000	2.000	1.500	2.500
	Cakung	2.000	1.500	3.000	2.500	4.000
	Bekasi Barat	500	500	1.500	1.000	2.000
	Cibitung	1.500	1.000	2.000	1.500	2.500
	Cikarang Barat	2.000	1.500	3.000	2.500	4.000
	Cikarang Timur	2.500	2.000	4.500	3.500	5.000
	Karawang Barat	4.000	3.000	6.500	5.000	7.500
	Karawang Timur	4.500	3.500	7.500	6.000	9.000
	Kalihurip	7.000	5.500	11.500	9.000	14.000

	Cikampek	7.000	5.500	11.500	9.000	14.000
Cibitung	Jakarta IC	3.000	2.500	4.500	3.500	5.500
	Bintara	2.000	1.500	4.000	3.000	4.500
	Cakung	2.500	2.000	4.500	3.500	5.000
	Bekasi Barat	1.500	1.000	2.000	1.500	2.500
	Bekasi Timur	1.500	1.000	2.000	1.500	2.500
	Cikarang Barat	500	500	1.500	1.000	2.000
	Cikarang Timur	1.500	1.000	2.500	2.000	2.500
	Karawang Barat	2.500	2.000	4.000	3.000	5.000
	Karawang Timur	3.000	2.500	5.500	4.500	7.000
	Kalihurip	5.500	4.500	9.500	7.500	11.500
	Cikampek	5.500	4.500	9.500	7.500	11.500
Cikarang Barat	Jakarta IC	4.000	3.000	5.500	4.500	7.500
	Bintara	2.500	2.000	4.500	3.500	5.000
	Cakung	3.000	2.500	5.500	4.500	7.000
	Bekasi Barat	2.000	1.500	3.000	2.500	4.000
	Bekasi Timur	2.000	1.500	3.000	2.500	4.000
	Cibitung	500	500	1.500	1.000	2.000
	Cikarang Timur	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
	Karawang Barat	2.000	1.500	3.000	2.500	4.000
	Karawang Timur	2.500	2.000	4.500	3.500	5.000
	Kalihurip	5.000	4.000	8.000	6.500	10.000
	Cikampek	5.000	4.000	8.000	6.500	10.000
Cikarang Timur	Jakarta IC	4.500	3.500	7.000	5.500	8.000
	Bintara	4.000	3.000	5.500	4.500	7.000
	Cakung	4.000	3.000	6.500	5.000	7.500
	Bekasi Barat	2.500	2.000	4.500	3.500	5.000
	Bekasi Timur	2.500	2.000	4.500	3.500	5.000
	Cibitung	1.500	1.000	2.500	2.000	2.500
	Cikarang Barat	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
	Karawang Barat	1.500	1.000	2.000	1.500	2.500
	Karawang Timur	2.000	1.500	3.000	2.500	4.000
	Kalihurip	4.000	3.000	7.000	5.500	8.000

	Cikampek	4.000	3.000	7.000	5.500	8.000
Karawang Barat	Jakarta IC	5.500	4.500	9.000	7.000	10.500
	Bintara	4.500	3.500	7.500	6.000	9.000
	Cakung	5.000	4.000	8.000	6.500	10.000
	Bekasi Barat	4.000	3.000	6.500	5.000	7.500
	Bekasi Timur	4.000	3.000	6.500	5.000	7.500
	Cibitung	2.500	2.000	4.000	3.000	5.000
	Cikarang Barat	2.000	1.500	3.000	2.500	4.000
	Cikarang Timur	1.500	1.000	2.000	1.500	2.500
	Karawang Timur	1.500	1.000	2.000	1.500	2.500
	Kalihurip	3.000	2.500	5.000	4.000	6.500
	Cikampek	3.000	2.500	5.000	4.000	6.500
Karawang Timur	Jakarta IC	6.500	5.000	10.000	8.000	12.500
	Bintara	5.000	4.000	9.000	7.000	10.000
	Cakung	5.500	4.500	9.500	7.500	11.500
	Bekasi Barat	4.500	3.500	7.500	6.000	9.000
	Bekasi Timur	4.500	3.500	7.500	6.000	9.000
	Cibitung	3.000	2.500	5.500	4.500	7.000
	Cikarang Barat	2.500	2.000	4.500	3.500	5.000
	Cikarang Timur	2.000	1.500	3.000	2.500	4.000
	Karawang Barat	1.500	1.000	2.000	1.500	2.500
	Kalihurip	2.000	1.500	4.000	3.000	4.500
	Cikampek	2.000	1.500	4.000	3.000	4.500
Kalihurip	Jakarta IC	8.000	6.500	14.000	11.000	16.500
	Bintara	7.500	6.000	12.500	10.000	15.000
	Cakung	8.000	6.500	14.000	11.000	16.500
	Bekasi Barat	7.000	5.500	11.500	9.000	14.000
	Bekasi Timur	7.000	5.500	11.500	9.000	14.000
	Cibitung	5.500	4.500	9.500	7.500	11.500
	Cikarang Barat	5.000	4.000	8.000	6.500	10.000
	Cikarang Timur	4.000	3.000	7.000	5.500	8.000
	Karawang Barat	3.000	2.500	5.000	4.000	6.500
	Karawang Timur	2.000	1.500	4.000	3.000	4.500
	Cikampek	500	500	1.000	800	1.500

Cikampek	Jakarta IC	8.000	6.500	14.000	11.000	16.500
	Bintara	7.500	6.000	12.500	10.000	15.000
	Cakung	8.000	6.500	14.000	11.000	16.500
	Bekasi Barat	7.000	5.500	11.500	9.000	14.000
	Bekasi Timur	7.000	5.500	11.500	9.000	14.000
	Cibitung	5.500	4.500	9.500	7.500	11.500
	Cikarang Barat	5.000	4.000	8.000	6.500	10.000
	Cikarang Timur	4.000	3.000	7.000	5.500	8.000
	Karawang Barat	3.000	2.500	5.000	4.000	6.500
	Karawang Timur	2.000	1.500	4.000	3.000	4.500
	Kalihurip	500	500	1.000	800	1.500

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands